

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Semakin tingginya tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kesadaran mereka untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh mereka, salah satu pemenuhan gizi yang dilakukan adalah mengkonsumsi produk peternakan seperti susu, telur, dan daging dimana semua produk peternakan tersebut mengandung protein yang tinggi. Dengan adanya pemenuhan kebutuhan pangan yang sempurna dan dengan keseimbangan antara karbohidrat sebagai sumber energy dan protein sebagai zat sumber pertumbuhan, maka akan terbentuk sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.

Pembangunan peternakan akan meningkatkan konsumsi protein asal ternak, dan juga akan menambah lapangan pekerjaan. Pembangunan peternakan ini akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk asal ternak, dimana produk tersebut akan mampu dalam memenuhi kebutuhan produk pangan asal hewan untuk masyarakat. Dengan meningkatnya konsumsi hasil produk ternak, maka permintaan masyarakat akan daging juga semakin meningkat, dan intensitas pemotongan akan semakin meningkat. Oleh karena itu keberadaan Tempat Pemotongan Hewan sangat diperlukan, agar dalam pelaksanaan pemotongan hewan dapat terjaga dan terkendali dengan baik. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah membangun Tempat Pemotongan Hewan di berbagai daerah diseluruh Indonesia.

Tempat Pemotongan Hewan/RPH secara resmi di bawah pengawasan Departemen Pertanian, pada dasarnya mempunyai persyaratan, sesuai dengan

surat keputusan Menteri Pertanian No.13/Permentan/OT.140/1/2010, tentang syarat-syarat pemotongan hewan Pasal 2 dari SK Mentan tersebut menyatakan bahwa Rumah Potong hewan merupakan unit/sarana pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging sehat. Lebih lanjut pada bab II dari SK mentan tersebut mengungkapkan mengenai syarat-syarat Rumah Potong Hewan yang dijelaskan lebih rinci pada pasal 3 ayat (a) menyatakan bahwa Rumah Potong Hewan berlokasi di daerah yang tidak menimbulkan gangguan atau pencemaran lingkungan.

Selain Rumah Potong Hewan, juga terdapat beberapa Tempat Pemotongan Hewan di satu kota dimana tempat pemotongan hewan tersebut juga harus memenuhi standar yang baku sehingga produk yang dihasilkan terjamin mutu dan kualitasnya.

Semua pihak yang terkait harus mendukung semua program pemerintah tersebut dengan lebih memperhatikan kondisi lingkungan pada Tempat Pemotongan hewan yang baik sangat mempengaruhi proses pemotongan hewan dalam pemeliharaan kesehatan ternak sebelum dipotong dan pencemaran daging serta karkas setelah di potong.

Dalam pembangunan Tempat Pemotongan Hewan harus menentukan lokasi untuk pendirian Rumah Potong Hewan tersebut, dimana syarat lokasi untuk pendirian Rumah Potong Hewan ini diantaranya:

- a. Lokasi Tempat Pemotongan Hewan yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan misalnya dibagian pinggir kota yang tidak padat penduduknya, dekat aliran sungai atau dibagian terendah kota.

b.Lokasi Tempat Pemotongan Hewan di tempat yang mudah dicapai dengan kendaraan atau dekat dengan jalan raya.

Tujuan dari Tempat Pemotongan Hewan ini supaya menghasilkan produk asal hewan yang dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan pelanggan yaitu produk asal hewan yang dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan pelanggan yaitu produk daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Semakin meningkatnya kebutuhan akan daging sapi tidak disertai dengan populasi ternak yang ada dikhawatirkan untuk mencukupi kebutuhan ternak yang akan dipotong bukan hanya sapi jantan saja yang di potong, kemungkinan sapi betina produktif ikut juga dipotong.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Tempat Pemotongan Hewan yang sesuai dengan Kebijakan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan judul **“Kajian Tempat Pemotongan Hewan Di Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal yang digambarkan diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemotongan ternak sapi di Tempat Pemotongan Hewan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, apakah sudah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 413/kpts/TN.310/7/1992 pasal 2 ayat 1 tentang syarat-syarat hewan yang harus di potong.

2. Bagaimana kondisi umum Tempat Pemotongan Hewan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya apakah sesuai Undang-Undang No. 18 pasal 6 tentang Rumah Potong Hewan.
3. Berapa jumlah pemotongan ternak berdasarkan bangsa ternak, jenis kelamin, tingkat umur produktif, betina bunting dan daerah asal ternak yang di potong pada Tempat Pemotongan Hewan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemotongan ternak sapi di Tempat Pemotongan Hewan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, apakah sudah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 413/kpts/TN.310/7/1992 pasal 2 ayat 1 tentang syarat-syarat hewan yang harus di potong.
2. Untuk mengetahui kondisi umum Tempat Pemotongan Hewan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya apakah sesuai Undang-Undang No. 18 pasal 6 tentang Rumah Potong Hewan.
3. Untuk mengetahui jumlah pemotongan ternak berdasarkan bangsa ternak, jenis kelamin, tingkat umur produktif, betina bunting dan daerah asal ternak yang dipotong pada Tempat Pemotongan Hewan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada rekan mahasiswa peternakan tentang Pemotongan hewan yang baik dan pelaksanaan perundang-undangan dibidang peternakan.
2. Memberikan informasi tentang pemotongan ternak sapi di Tempat Pemotongan Hewan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 413/kpts/TN.310/7/1992 pasal 2 ayat 1

Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner

